



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Jln. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
KodePos 25673, email : kecamatanrahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN :

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Organisasi	: Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2023

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

24. Keputusan Bupati Nomor: 900/50/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Nomor : 050/2/Kpts-CRAHT/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2023.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan membantu Kepala Daerah untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dalam ruang lingkup Kabupaten pesisir Selatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari.

d. Nama dan Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/50/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Nomor : 050/2/Kpts-CRAHT/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2023.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

e. Ruang Lingkup

Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.

f. Keluaran

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.

g. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2023.

h. Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 2.350.000,- (*dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023											
Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN									
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN									
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN									
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Kegiatan	:	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Pesisir Selatan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember									
Kelompok Sasaran	:	0									
Jumlah 2022	:	Rp. 0									
Jumlah 2023	:	Rp. 2.350.000									
Jumlah 2024	:	Rp. 12.000.000									

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran		
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja		Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	100 %		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.350.000		Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.350.000	
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	
Hasil	Terperuhnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan		Terperuhnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
S	BELANJA DAERAH					2.350.000					2.350.000	0
S.1	BELANJA OPERASI					2.350.000					2.350.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi :											
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					1.050.000					1.050.000	0
	[#] Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					350.000					350.000	0
	[-]											
	Komputer/Laptop Spesifikasi : Rusak Sedang	1 Unit	Unit	350.000	0	350.000	1 Unit	Unit	350.000	0	350.000	0
	[#] Laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					700.000					700.000	0
	[-]											
	Komputer/Laptop Spesifikasi : Rusak Sedang	2 Unit	Unit	350.000	0	700.000	2 Unit	Unit	350.000	0	700.000	0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					400.000					400.000	0
	[#] Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					400.000					400.000	0
	[-]											
	Printer Spesifikasi : Rusak Sedang	2 Unit	Unit	200.000	0	400.000	2 Unit	Unit	200.000	0	400.000	0
Grand Total :						2.350.000	Grand Total :				2.350.000	0

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui:



Pasar Beriang, 09 Januari 2023

Dibuat oleh :

PPTK

NUR'AINI, S.Sos

NIP.19650519 198903 2 006

Time Schedule Pelaksanaan
Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

No	URAIAN KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	PERSIAPAN a. Penyusunan KAK	X											
2	PELAKSANAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN												X

Mengetahui:
PENGUNA ANGGARAN



AGNES DHENO ARNAS, S.STP, M.M
NIP.19920415 201206 1 001

Pasar Beriang, 02 Januari 2023
Dibuat oleh :
PPTK

NUR'AINI, S.Sos
NIP.19650519 198903 2 006